



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU
DENGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN SIAK

TENTANG
PELAYANAN HUKUM DI WILAYAH

Nomor : W.4-UM.04.02/1.42 Tahun 2024

Nomor : Tahun 2024

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Pekanbaru, kami yang bertanda tangandi bawah ini:

1. **BUDI ARGAP SITUNGKIR** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 233 Pekanbaru, Riau, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **L. BUDHI YUWONO** : Kepala BAPPEDA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Siak, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** Secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu merangkap hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah suatu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayanan Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan Pembinaan Pelaku Usaha Usaha di Daerah.
3. Bahwa PARA PIHAK menyadari kerjasama ini dimaksudkan untuk mendukung tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Perseroan Terbatas;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
13. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama PARA PIHAK untuk saling menunjang dalam melaksanakan pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif masyarakat melalui Pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Perseroan Perorangan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Siak, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di Bidang Pelayanan Hukum serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki para pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Perseroan Perorangan serta untuk meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual dan Perseroan Perorangan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Pelayanan Hukum yang dimiliki di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Siak ;
- b. Peningkatan pemahaman di Bidang Pelayanan Hukum bagi pelaku usaha, industri, dan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dan Pendaftaran perseroan Perorangan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Siak ;
- c. Pengembangan dan pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Siak;
- d. Pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Siak ;
- e. Pertukaran data dan informasi di Bidang Pelayanan Hukum;
- f. Pengawasan dan monitoring penggunaan/implementasi co branding;
- g. Pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal.
- h. Pendampingan Pendaftaran Perseroan Perseorangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PIHA KESATU bertanggungjawab untuk menyiapkan bahan peningkatan pemahaman di Bidang Pelayanan Hukum;
2. PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pelayanan Hukum di Wilayah;
3. PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran

masyarakat tentang Pelayanan Hukum di Wilayah;

4. PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4 KEWAJIBAN

PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyediakan materi dan narasumber untuk program antara lain seminar, pelatihan, lokakarya , bimbingan teknis, dan atau temu wicara terkait sosialisasi peningkatan pemahaman di Bidang Pelayanan Hukum bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Menyusun program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
- c. memberikan data dan informasi mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal;
- d. Berpartisipasi dalam sosialisasi pendaftaran lisensi co-branding bagi pelaku usaha pemohon Kekayaan Intelektual melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.
- e. Memberikan pelayanan pendampingan Pendaftaran Perseroan Perorangan.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Memberikan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- b. Memberikan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha, termasuk industri kreatif di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Siak;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman di Bidang Pelayanan Hukum;
- d. Memberikan dukungan anggaran, administrasi persuratan, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kegiatan yang dikerjasamakan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Pasal 5 HAK

PIHAK KESATU berhak:

- a. Mendapatkan informasi yang memerlukan dukungan dari Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau;
- b. Mendapatkan data dan informasi mengenai sentra Kekayaan Intelektual, pelaku usaha, dan industri termasuk industri kreatif di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Siak;

- c. Mendapat dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan di Bidang Pelayanan Hukum untuk peningkatan pemahaman bagi pelaku usaha, industri dan Sentra Kekayaan Intelektual dan Pendaftaran Perseroan Perorangan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Siak ;
- d. Mendapatkan Informasi Data Pelaku Usaha Binaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Siak; PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Mendapatkan materi dan narasumber untuk program antara lain seminar pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman di Bidang Pelayanan Hukum bagi pelaku usaha industri dan Sentra Kekayaan Intelektual;
 - b. Mendapatkan program pelatihan, peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
 - c. Mendapatkan data dan informasi mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Seluruh pemberian dana dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang, tanggungjawab dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir apabila ada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/ atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun.


Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama ini di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (force majeure) PARA PIHAK sepakat melakukan perubahan kerja sama antara lain tempat dan waktu pelaksanaan hak dan tanggungjawab dari masing-masing pihak dengan persetujuan dari para pihak;
2. Di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. keadaan keamanan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah;
 - c. adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan.
3. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 10
PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU



BUDI ARGAP SITUNGKIR
NIP. 197510211998031001

PIHAK KEDUA
KEPALA BAPPEDA KAB SIAK



L. BUDHI YUWONO
NIP. 19690601 199002 1 001